



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak;

Anak I:

Nama Lengkap : **Anak I.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun / 28 Maret 2009.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Cibetus RT.005 RW.002, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SD.

Anak II:

Nama Lengkap : **Anak II.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 15 Tahun / 02 Desember 2009.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Anyar RT.008 RW.003, Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMP.

Anak III:

Nama Lengkap : **Anak III.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 17 Tahun / 12 Agustus 2007.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Anyar RT.008 RW.003, Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP.

Anak IV:

Nama Lengkap : **Anak IV.**

Tempat Lahir : Serang.

Umur/Tgl.lahir : 17 Tahun / 14 Februari 2008.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Cibetus RT.005 RW.002, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP.

Anak V:

Nama Lengkap : **Anak V**

Tempat Lahir : Serang.

Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun / 02 Agustus 2008.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Anyar RT.008 RW.003, Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP.

Para Anak ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2025;

Anak dalam proses hukum ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik Anak, sejak tanggal: 07 Februari 2025 s/d 13 Februari 2025, di Rutan Polres Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum Anak, sejak tanggal: 14 Februari 2025 s/d 21 Februari 2025, di Rutan Polres Serang;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 12 Februari 2025;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum Anak: Tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang: Tidak dilakukan penahanan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ELY NURSAMSIAH, S.H., M.Kn., Dkk., Advokat pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara**, yang berkantor di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor 7F, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 14 April 2025;

Persidangan dihadiri oleh SAEPUDIN, PARID BIN SAHRI, PUTRI LESTARI, S.H., WILDAN ACHMAD FAUZI, dan ENENG KHAIRUN NISA, S.Psi., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Para Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Serang;

Persidangan dihadiri juga oleh orang tua para anak;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Anak dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-1609/M.6.10/Eoh.2/03/2025 tanggal 19 Maret 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Srg, tertanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Srg, tertanggal 14 April 2025 tentang penetapan sidang pertama, yaitu Hari **SENIN** tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan para anak pelaku di jatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V dengan pidana dengan syarat pengawasan :

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat Umum : para anak pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V tidak melakukan tindak pidana lagi dalam waktu selama 8 (delapan) bulan.
- Syarat khusus : Anak Pelaku I, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, anak Pelaku V wajib berada di pondok pesantren pada hari dan jam belajar dan wajib berada di rumah dan dalam pengawasan orang tua apabila diluar dan pondok.
- Syarat khusus : Anak Pelaku II wajib berada di sekolah pada hari dan jam sekolah dan wajib berada di rumah dan dalam pengawasan orang tua apabila diluar hari dan jam sekolah.

Dalam pengawasan Penuntut Umum melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Barang bukti berupa :

- Pecahan hebel bekas pagar tembok ;
- 1(satu) buah terpal warna biru ;
- 1(satu) batang pipa besi panjang 1 meter ;
- (satu) set tempat makan dan minum ayam ;
- 1(satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara Cecep Supriyadi, dkk.

4. Supaya para anak pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum Anak tersebut, Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para anak telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para anak melalui Penasehat Hukum Para Anak, Penuntut Umum Anak menanggapi atas permohonan dari Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum Anak tersebut, Para Anak melalui Penasehat Hukum Para Anak mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum Para Anak tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Hakim anak telah mendengarkan keterangan dari orang tua para anak yang pada intinya orang tua para anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan membina anak-anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga telah mendengarkan saran tertulis dari Pembimbing Kemasyarakatan dari masing-masing para anak di dalam Penelitian Kemasyarakatannya (LITMAS) mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para anak tersebut;

Menimbang, bahwa para anak diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-3910/Anak/Srg/03/2025, tertanggal 18 Maret 2025 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA;

-----Bahwa mereka Anak Pelaku I bersama-sama dengan anak pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V bersama-sama dengan saksi Nana Bin Nasiri Saksi Cecep Supriyadi Ali Asep Bin (Alm) Agus Soma, saksi M. Ridwan (ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Rohmat (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat Jalan Raya Palka Rt.06 Rw.02 Kelurahan Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim milik Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr.

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.

- Kemudian Anak Pelaku I Damar Panuntun Bin Cecep Supriyadi, Anak Pelaku II Parid Bin Sahri, Anak Pelaku III Usup Supriadi Alias Jakri Bin Sukmadi, Anak Pelaku IV Fauzi Rahkman Bin Darohman, Anak Pelaku V Sofian Bin Saepi datang ke kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Anak Pelaku I: melempar perabotan seperti tempat makan dan minum ayam, melempar jendela kaca pos keamanan kandang ayam menggunakan batu, merusak pipa saluran air dengan cara menginjak sampai hancur, membakar kardus dan dilempar ke kandang ayam hingga api semakin besar, mendorong tembok hingga roboh, mengeroyok saksi Aep Saepuloh.
2. Anak Pelaku II: melempar batu ke atas kandang ayam, merusak lampu dengan cara memukul dengan kayu hingga pecah, mendorong pagar hingga pagar pembatas roboh, melempar batu ke arah kandang ayam dan kantor hingga kaca kantor pecah semua;
3. Anak Pelaku III: melempar batu ke arah kandang ayam, membawa bensin dan menyiramkan ke kardus dan dilemparkan ke kandang ayam hingga terbakar, memecahkan kaca mess menggunakan batu, mengacak-acak isi mess karyawan, menghancurkan kaca, buku dan isinya, merobohkan pagar pembatas bagian kanan dengan cara mendorong, menendang, sampai pagar roboh dan hancur;
4. Anak Pelaku IV: melempar batu ke atas kandang ayam, membawa bensin disiramkan ke area kardus dan dibakar dilempar ke area kandang ayam, kaca kantor, merusak isi dalam kantor;
5. Anak Pelaku V: melempar batu ke atas kandang ayam, membakar kardus yang menempel di kandang ayam menggunakan korek api, setelah kardus terbakar api semakin membesar, memecahkan lampu dan menghancurkan tempat minuman ayam, menuju pos security dan masuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacak-acak meja security, mendorong dan menendang pagar tembok heable hingga roboh.

- Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat terhadap PT. Sinar Ternak Sejahtera ada beberapa bangunan yang rusak yaitu :
 1. Tembok pagar ternak yang bagian depan (seellpad) ;
 2. Panel monitor kandang
 3. Pakan ternak habis terbakar.
 4. 3 (tiga) kandang ayam habis terbakar ;
 5. Mess karyawan dan mess manager.
 6. Tangki solar
 7. Area gudang obat
 8. Sumur
 9. Kantor Staff
 10. Panel pagar kandang
 11. Pos Security
 12. Ayam yang siap panen semua habis terbakar
- Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat terhadap PT. Sinar Ternak Sejahtera tersebut, PT. Sinar Ternak Sejahtera menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.937.952.468,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa mereka Anak Pelaku I, anak pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V bersama-sama dengan saksi Nana Bin Nasiri, Saksi Cecep Supriyadi Ali Asep Bin (Alm) Agus Soma, saksi M. Ridwan (ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rahmat (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan November tahun 2024 bertempat di kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan “Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.
- Kemudian, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V datang ke kandang ayam PT.Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Anak Pelaku I: membakar kardus dan dilempar ke kandang ayam hingga api semakin besar ;
 2. Anak Pelaku II: melempar kardus yang terbakar ke kandang ayam hingga api semakin membesar ;
 3. Anak Pelaku III : bensin disiram ke kardus dan dilemparkan ke kandang ayam hingga terbakar;
 4. Anak Pelaku IV: menyiramkan bensin ke area kardus dan dibakar dilempar ke area kandang ayam;
 5. Anak Pelaku V: membakar kardus yang menempel di kandang ayam menggunakan korek api, setelah kardus terbakar api semakin membesar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat terhadap PT. Sinar Ternak Sejahtera tersebut ada beberapa bangunan yang rusak yaitu :

1. Tembok pagar ternak yang bagian depan (seellpad) ;
2. Panel monitor kandang
3. Pakan ternak habis terbakar.
4. 3 (tiga) kandang ayam habis terbakar ;
5. Mess karyawan dan mess manager.
6. Tangki solar
7. Area gudang obat
8. Sumur
9. Kantor Staff
10. Panel pagar kandang
11. Pos Security
12. Ayam yang siap panen semua habis terbakar

Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat terhadap PT. Sinar Ternak Sejahtera tersebut, PT. Sinar Ternak Sejahtera menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.937.952.468,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Anak melalui Penasehat Hukum Para Anak memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ADLI BUDIYARTA BIN BUDI YATNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Sinar Ternak Sejahtera (PT. STS) bertempat di Jalan Raya Palka RT. 06 RW02 Kelurahan Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pada saat saksi bekerja melakukan timbang ayam, sekira pukul 08.00 Wib datang masyarakat langsung melakukan pengerusakan dengan cara merusak pagar dengan cara mendorong secara bersama-sama kemudian warga masuk ke dalam PT. Sinar Ternak Sejahtera (PT. STS) melakukan pengerusakan kandang ayam sampai kandang ayam habis kebakaran semua, dan ayam yang siap panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 67.000 ekor habis terbakar, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membakar.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang masuk ke kandang ayam di PT. Sinar Ternak Sejahtera (PT. STS) warga masyarakat bersama para anak pelaku ada yang masuk kandang ayam 1, kandang ayam 2 dan kandang ayam 3 dan ada yang membakar kandang ayam bersama ayamnya menggunakan bensin.
- Bahwa yang saksi mengetahui Sdr. Sarip, Sdr. Oman, Heru, Ridwan, Didi, Nasir, Ustat Rachmat, Ustat Cecep, Sdr. Diki dan yang lainnya masuk ke kandang ayam 1, kandang ayam 2 dan kandang ayam 3 dan melakukan pengerusakan.
- Bahwa pada saat terjadi pengerusakan dan kebakaran kandang ayam, para anak pelaku ikut masuk ke kandang ayam 1 dan kandang ayam 2 ikut melakukan pengerusakan, melakukan pengerusakan kantor Administrasi, bangunan mess dan area tangki solar.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.
- Bahwa kerugian PT Sinar Ternak Sejahtera (PT. STS) sekitar Rp. 11.937.952.468,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. AGUS SUPARMAN BIN (ALM) AGUS SOMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di kampung Cigadel RT/RW 006/002 Kelurahan/Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang sebagai Scuriti tugas saksi menjaga keamanan di lingkungan PT. Sinar Ternak Sejahtera dan saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Awalnya pada bulan Oktober 2024 ada yang mengatasnamakan warga masyarakat setempat melakukan demo ke PT. Sinar Ternak Sejahtera dan sebelum demo saksi mendengar pengeras suara dari Musholah mengatakan "ayo kumpul-kumpul kita ke kandang", sehingga warga masyarakat berkumpul di Musholah Al Kahfi, lalu warga melakukan demo dan demo terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan setiap demo selalu ada yang menyuarakan untuk kumpul melalui pengeras suara Musholah Al Kahfi.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., banyak warga masyarakat datang di PT. Sinar Ternak Sejahtera langsung mendobrak / mendorong pagar secara bersama hingga pintu pagar rusak / roboh dan warga masyarakat masuk langsung ada yang melempar

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



batu / melakukan pengerusakan kandang ayam sampai melakukan pembakaran kandang ayam.

- Bahwa para anak pelaku ikut melakukan pengerusakan dengan cara ada yang melempar batu ke kandang ayam, merusak kantor, merusak pos security, menginjak-injak saluran air sampai rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. AEP SAEPULOH BIN (ALM) IDI SAMDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di kampung Cigadel RT/RW 006/002 Kelurahan/Desa Curug Goong Kecamatan padarincang Kabupaten Serang sebagai penimbangan ayam di PT. Sinar Ternak Sejahtera dan saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., banyak warga masyarakat datang di PT. Sinar Ternak Sejahtera langsung mendobrak / mendorong pagar secara bersama hingga pintu pagar rusak / roboh dan warga masyarakat masuk langsung ada melempar dengan batu / melakukan pengerusakan kandang ayam sampai melakukan pembakaran kandang ayam.
- Bahwa Pada saat terjadi pengerusakan perusahaan kandang ayam, saksi mengetahui datang segerombolan massa, langsung menerobos pintu pagar/ mendobrak pintu pagar hingga roboh, akhirnya warga masuk langsung melakukan pengerusakan kandang ayam ada yang melempar batu, merobohkan pagar dan ada yang membakar perusahaan kandang ayam sampai dengan ayam sebanyak 67.000 (enam puluh tujuh ribu) ekor ayam hingga habis.
- Bahwa para anak pelaku ikut melakukan pengerusakan dengan cara ada yang melempar batu ke kandang ayam, merusak kantor, merusak pos security, menginjak-injak saluran air sampai rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 4. ABU HASAN (ALM) RUSLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di kampung Cigadel RT/RW 006/002 Kelurahan/Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang sebagai Scuriti tugas saksi menjaga keamanan di lingkungan PT. Sinar Ternak Sejahtera dan saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., banyak warga masyarakat datang di PT. Sinar Ternak Sejahtera langsung mendobrak / mendorong pagar secara bersama hingga pintu pagar rusak / roboh dan masrakat masuk langsung melempar batu / melakukan pengerusakan kandang ayam sampai melakukan pembakaran kandang ayam.
- Bahwa Pada saat terjadi pengerusakan perusahaan kandang ayam, saksi mengetahui datang segerombolan massa, langsung menerobos pintu pagar/ mendobrak pintu pagar hingga roboh, akhirnya warga masuk langsung melakukan pengerusakan kandang ayam ada yang melempar dengan menggunakan batu, merobohkan pagar dan ada yang membakar perusahaan kandang ayam sampai dengan ayam sebanyak 67.000 (enam puluh tujuh ribu) ekor ayam hingga habis.
- Bahwa para anak pelaku ikut melakukan pengerusakan dengan cara ada yang melempar batu ke kandang ayam, merusak kantor, merusak pos scurity, menginjak-injak saluran air sampai rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para anak dan Penasehat Hukum Para Anak tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum Anak mengajukan bukti surat, berupa:

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Anak;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Para Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari para anak yang pada pokoknya menerangkan;

Anak I.:

- Bahwa Anak I menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO), saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.
- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III U, Anak IV, Anak V datang ke kandang ayam PT.Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Perbuatan Anak I : melempar perabotan seperti tempat makan dan minum ayam, melempar jendela kaca pos keamanan kandang ayam menggunakan batu, merusak pipa saluran air dengan cara menginjak sampai hancur, membakar kardus dan dilempar ke kandang ayam hingga api semakin besar, mendorong tembok hingga roboh, mengeroyok saksi Aep Saepuluh.

Anak II.:

- Bahwa Anak II menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.

- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V datang ke kandang ayam PT.Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarancang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

- Bahwa Perbuatan Anak II : melempar batu ke atas kandang ayam, merusak lampu dengan cara memukul dengan kayu hingga pecah, mendorong pagar hingga pagar pembatas roboh, melempar batu ke arah kandang ayam dan kantor hingga kaca kantor pecah semua;

Anak III.:

- Bahwa Anak III menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.

- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V datang ke kandang ayam PT.Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Perbuatan Anak III : melempar batu ke arah kandang ayam, membawa bensin dan menyiramkan ke kardus dan dilemparkan ke kandang ayam hingga terbakar, memecahkan kaca mess menggunakan batu, mengacak-acak isi mess karyawan, menghancurkan kaca, buku dan isinya, merobohkan pagar pembatas bagian kanan dengan cara mendorong, menendang, sampai pagar roboh dan hancur ;

Anak IV.:

- Bahwa Anak IV menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.
- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V datang ke kandang ayam PT.Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Anak IV: melempar batu ke atas kandang ayam, membawa bensin disiramkan ke area kardus dan dibakar dilempar ke area kandang ayam, kaca kantor, merusak isi dalam kantor;

Anak V.:

- Bahwa Anak V menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.
- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V datang ke kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Perbuatan Anak V : melempar batu ke atas kandang ayam, membakar kardus yang menempel di kandang ayam menggunakan korek api, setelah kardus terbakar api semakin membesar, memecahkan lampu dan menghancurkan tempat minuman ayam, menuju pos security dan masuk mengacak-acak meja security, mendorong dan menendang pagar tembok heable hingga roboh.

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum Anak juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- Pecahan hebel bekas pagar tembok ;
- 1(satu) buah terpal warna biru ;
- 1(satu) batang pipa besi panjang 1 meter ;
- (satu) set tempat makan dan minum ayam ;
- 1(satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Anak, permohonan anak dan Penasehat Hukum Anak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan para anak serta barang bukti, dimana setelah Hakim Anak menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan "Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.

- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V datang ke kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Anak I: melempar perabotan seperti tempat makan dan minum ayam, melempar jendela kaca pos keamanan kandang ayam menggunakan batu, merusak pipa saluran air dengan cara menginjak sampai hancur, membakar kardus dan dilempar ke kandang ayam hingga api semakin besar, mendorong tembok hingga roboh, mengeroyok saksi Aep Saepuloh.
- Anak II: melempar batu ke atas kandang ayam, merusak lampu dengan cara memukul dengan kayu hingga pecah, mendorong pagar hingga pagar pembatas roboh, melempar batu ke arah kandang ayam dan kantor hingga kaca kantor pecah semua;
- Anak III: melempar batu ke arah kandang ayam, membawa bensin dan menyiramkan ke kardus dan dilemparkan ke kandang ayam hingga terbakar, memecahkan kaca mess menggunakan batu, mengacak-acak isi mess karyawan, menghancurkan kaca, buku dan isinya, merobohkan pagar pembatas bagian kanan dengan cara mendorong, menendang, sampai pagar roboh dan hancur;
- Anak IV: melempar batu ke atas kandang ayam, membawa bensin disiramkan ke area kardus dan dibakar dilempar ke area kandang ayam, kaca kantor, merusak isi dalam kantor;
- Anak V: melempar batu ke atas kandang ayam, membakar kardus yang menempel di kandang ayam menggunakan korek api, setelah kardus terbakar api semakin membesar, memecahkan lampu dan menghancurkan tempat minuman ayam, menuju pos security dan masuk mengacak-acak meja security, mendorong dan menendang pagar tembok heable hingga roboh.
- Bahwa Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat PT. Sinar Ternak Sejahtera ada beberapa bangunan yang rusak yaitu :
 - Tembok pagar ternak yang bagian depan (seellpad) ;
 - Panel monitor kandang
 - Pakan ternak habis terbakar.
 - 3 (tiga) kandang ayam habis terbakar ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mess karyawan dan mess manager.
 - Tangki solar
 - Area gudang obat
 - Sumur
 - Kantor Staff
 - Panel pagar kandang
 - Pos Security
 - Ayam yang siap panen semua habis terbakar
- Bahwa Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat PT. Sinar Sejahtera Ternak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.937.952.468,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Anak sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum Para serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka Para Anak yang diajukan dalam perkara ini yaitu adalah **Anak I., Anak II., Anak III., Anak IV.** dan **Anak V.** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian Hakim Anak berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut undang undang yang dimaksud “**kekerasan**” disini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang yang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melakukan kekerasan**” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu *tujuan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama**” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum**” artinya kekerasan tersebut harus dilihat umum atau ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim Anak telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib., sebelum terjadi demo untuk perusakan dan pembakaran kandang ayam milik PT. Sinar Ternak Sejahtera saksi Cecep Supriyadi memberitahu/mengumumkan melalui TOA/Speaker Mushola di kampung halaman untuk mengumpulkan warga masyarakat dengan ucapan “Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemuda dan pemudi diharapkan berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO), karena akan membahas terkait penutupan ternak ayam, berharap kumpul pukul 08.00 Wib pagi.
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 pagi para warga masyarakat berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO) terjadi kesepakatan Minggu depan tepatnya tanggal 24 November 2024 sepakat untuk melakukan aksi demo dengan cara paksa dan otomatis pada hari Minggu pagi sudah berkumpul di Majelis Taklim Rachmatullah (DPO).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib., warga masyarakat datang ke PT. Sinar Ternak Sejahtera yang di pimpin oleh Sdr. Rachmatullah (DPO), kemudian Sdr. Rachmatullah (DPO) langsung mendobrak pintu gerbang hingga pintu gerbang rusak, akhirnya warga masyarakat masuk ke dalam perusahaan dan ada yang melemparkan batu dan ada yang melakukan pembakaran terhadap kandang ayam dengan tangki penyimpanan solar, kemudian Sdr. Diki (DPO) saksi Nana Bin Nasiri dan saksi M. Ridwan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama warga lainnya melakukan perusakan dan pembakaran kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera.
- Bahwa Kemudian Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V datang ke kandang ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera yang beralamat di Jln. Raya Palka

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 06 RW 02 Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Anak I: melempar perabotan seperti tempat makan dan minum ayam, melempar jendela kaca pos keamanan kandang ayam menggunakan batu, merusak pipa saluran air dengan cara menginjak sampai hancur, membakar kardus dan dilempar ke kandang ayam hingga api semakin besar, mendorong tembok hingga roboh, mengeroyok saksi Aep Saepuloh.
- Anak II: melempar batu ke atas kandang ayam, merusak lampu dengan cara memukul dengan kayu hingga pecah, mendorong pagar hingga pagar pembatas roboh, melempar batu ke arah kandang ayam dan kantor hingga kaca kantor pecah semua;
- Anak III: melempar batu ke arah kandang ayam, membawa bensin dan menyiramkan ke kardus dan dilemparkan ke kandang ayam hingga terbakar, memecahkan kaca mess menggunakan batu, mengacak-acak isi mess karyawan, menghancurkan kaca, buku dan isinya, merobohkan pagar pembatas bagian kanan dengan cara mendorong, menendang, sampai pagar roboh dan hancur;
- Anak IV: melempar batu ke atas kandang ayam, membawa bensin disiramkan ke area kardus dan dibakar dilempar ke area kandang ayam, kaca kantor, merusak isi dalam kantor;
- Anak V: melempar batu ke atas kandang ayam, membakar kardus yang menempel di kandang ayam menggunakan korek api, setelah kardus terbakar api semakin membesar, memecahkan lampu dan menghancurkan tempat minuman ayam, menuju pos security dan masuk mengacak-acak meja security, mendorong dan menendang pagar tembok heable hingga roboh.
- Bahwa Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat PT. Sinar Ternak Sejahtera ada beberapa bangunan yang rusak yaitu :
 - Tembok pagar ternak yang bagian depan (seellpad) ;
 - Panel monitor kandang
 - Pakan ternak habis terbakar.
 - 3 (tiga) kandang ayam habis terbakar ;
 - Mess karyawan dan mess manager.
 - Tangki solar
 - Area gudang obat
 - Sumur
 - Kantor Staff
 - Panel pagar kandang

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos Security
- Ayam yang siap panen semua habis terbakar
- Bahwa Akibat perbuatan para anak pelaku bersama warga masyarakat PT. Sinar Sejahtera Ternak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.937.952.468,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Maka dengan demikian Hakim Anak berkeyakinan unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Hakim Anak mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendirian bahwa **Anak I., Anak II., Anak III., Anak IV. dan Anak V.** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan terhadap barang**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri anak tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para anak, maka para anak harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan para anak tersebut Penuntut Umum anak telah menuntut para anak sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Anak tidak bersependapat dengan Penuntut Umum Anak sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), dan juga Hakim Anak akan memperhatikan saran yang telah diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Penelitian Kemasyarakannya (**LITMAS**) tentang masing-masing para anak tersebut serta juga Pembelaan / Pledooi dari Penasehat Hukum Para Anak, sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Hakim Anak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para anak telah diakuinya dan para anak telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum serta para anak masih anak-anak yang mana para anak tersebut sekarang berstatus masih bersekolah dan setelah mendengar keterangan dari orang tua para anak terhadap diri para anak menurut Hakim Anak masih bisa diurus, didik dan dipelihara oleh keluarganya sendiri dan kemauan para anak juga ingin meneruskan sekolahnya lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan anak;

Menimbang, Hakim Anak sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para Anak tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para anak merugikan PT. Sinar Ternak Sejahtera;

Keadaan yang meringankan;

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, menurut Hakim anak sudah dianggap cukup untuk membuat jera para anak namun untuk menjaga supaya kedepannya agar para anak tidak melakukan lagi perbuatannya dan juga menjaga keharmonisan didalam masyarakat maka Hakim Anak akan mengambil tindakan pengawasan terhadap para anak dan para anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- Pecahan hebel bekas pagar tembok ;
- 1(satu) buah terpal warna biru ;
- 1(satu) batang pipa besi panjang 1 meter ;
- (satu) set tempat makan dan minum ayam ;
- 1(satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk pergunakan dalam perkara Cecep Supriyadi, dkk.;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka para Anak harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP melalui orang tua para anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 170 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak I., Anak II., Anak III., Anak IV. dan Anak V.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan terhadap barang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I., Anak II., Anak III., Anak IV. dan Anak V. dengan pidana dengan syarat pengawasan :
 - Syarat Umum : Anak I., Anak II., Anak III., Anak IV. dan Anak V. tidak melakukan tindak pidana lagi dalam waktu selama 6 (enam) bulan.
 - Syarat khusus : Anak I., Anak III., Anak IV. dan Anak V. wajib berada di Pondok Pesantren Riyadlus Shalihien Padarincang pada hari dan jam belajar dan wajib berada di rumah dan dalam pengawasan orang tua apabila diluar dan pondok.
 - Syarat khusus : Anak II. wajib berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri Padarincang pada hari dan jam sekolah dan wajib berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan dalam pengawasan orang tua apabila diluar hari dan jam sekolah.

Dalam pengawasan Penuntut Umum melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - Pecahan hebel bekas pagar tembok ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - 1 (satu) batang pipa besi panjang 1 meter ;
 - 1 (satu) set tempat makan dan minum ayam ;
 - 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Cecep Supriyadi, dkk.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak bersama-sama secara berimbang melalui orang tua anak sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada Hari **SENIN**, Tanggal **5 Mei 2025**, oleh **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut yang dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUJIYATI, S.H.**, selaku Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasehat Hukum Para Anak, Orang Tua Para Anak dan dihadapan Para Anak;

HAKIM ANAK,

RENDRA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL IMAN, S.H.